



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

NOMOR 02 TAHUN 2012

**PEMBENTUKAN DESA-DESA DALAM DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di desa secara efektif dan efisien, maka perlu dimekarkan dusun-dusun yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Desa definitif;
 - b. bahwa Pembentukan Desa Baru, Pemekaran Desa dan atau Penataan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat dan diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa aspirasi masyarakat mengenai pembentukan desa-desa dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai dipandang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan normatif tentang Pembentukan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa-desa dalam Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895*);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264*);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389*);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Ke II atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan Penghapusan / Penggabungan Desa.

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 01 / KPTS / DPRD-PM / 2012 Tanggal 13 Februari Tahun 2012 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Pulau Morotai menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
Dan
BUPATI PULAU MOROTAI
MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG
PEMBENTUKAN DESA – DESA DALAM DAERAH KABUPATEN
PULAU MOROTAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pulau Morotai;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai;
- e. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya di wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
- g. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Pulau Morotai;
- i. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Unsur Staf, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Wilayah;
- j. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dan Pembentukan Desa adalah untuk memperpendek rentang kendali sebagai akibat dari pesatnya perkembangan jumlah penduduk dan mempercepat pertumbuhan ekonomi;

2. Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna, berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
3. Adanya Desa baru sebagai wujud pelaksanaan pembentukan dan penataan Desa.

BAB III SYARAT – SYARAT PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

1. Dalam Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru minimal 300 (tiga ratus) jiwa dan atau 100 (seratus) kepala keluarga atau dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Letak, meliputi luas wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf (b) diatas;
 - d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, sarana dan prasarana Pemerintah Desa lainnya;
 - e. Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - f. Potensi Desa yaitu tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai untuk dikembangkan.
2. Dalam Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penuh mempedomani pola Tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan Tata Pemerintahan Desa, Tata Masyarakat dan atau ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

BAB IV PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa-desa dalam Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Morotai Selatan, yaitu :
 - a. Desa Falila (Pemekaran dari Desa Daruba);
 - b. Desa Sabala (Pemekaran dari Desa Sabatai Tua);
 - c. Desa Daeo Majiko (Pemekaran dari Desa Daeo);
 - d. Desa Morodadi;
 - e. Desa Nakamura.

- 2) Kecamatan Morotai Selatan Barat, Yaitu :
 - a. Desa Tiley Pantai (Pemekaran dari Desa Tiley);
 - b. Desa Cio Maloleo (Pemekaran dari Desa Cio Gerong);
 - c. Desa Bobula (Pemekaran dari Desa Wayabula).
- 3) Kecamatan Morotai Timur, yaitu :
 - a. Desa Sangowo Barat (Pemekaran dari Desa Sangowo);
 - b. Desa Sangowo Timur (Pemekaran dari Desa Sangowo);
 - c. Desa Seseli Jaya (Pemekaran dari Desa Buho Buho);
 - d. Desa Hino (Pemekaran dari Desa Buho Buho);
 - e. Desa Gosoma Maluku (Pemekaran dari Desa Wewemo);
 - f. Desa Gamlamo (Pemekaran dari Desa Sambiki Tua);
 - g. Desa Doku Mira (Pemekaran dari Desa Mira).
- 4) Kecamatan Morotai Utara, yaitu :
 - a. Desa Maba (Pemekaran dari Desa Bere Bere);
 - b. Desa Tanjung Saleh (Pemekaran dari Desa Sakita);
 - c. Desa Goa Hira (Pemekaran dari Desa Bere Bere);
 - d. Desa Gorua Selatan (Pemekaran dari Desa Gorua).
- 5) Kecamatan Morotai Jaya, yaitu :
 - a. Desa Podimor Padange (Pemekaran daari Desa Bere Bere Kecil);
 - b. Desa Sopi Majiko (Pemekaran dari Desa Sopi);
 - c. Desa Gorugo (Pemekaran dari Desa Pangeo);
 - d. Desa Loleo (Pemekaran dari Desa Pangeo);
 - e. Desa Cempaka (Pemekaran dari Desa Libano).

Pasal 5

Desa-desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pemecahan dari Desa yang semula sebagai Dusun dan/atau Unit Pemukiman Transmigrasi Binaan dari Desa-desa sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Morotai Selatan;
 - a. Desa Daruba;
 - b. Desa Sabatai Tua;
 - c. Desa Daeo;
 - d. Desa Dehegila;
 - e. Desa Dehegila.
- 2) Kecamatan Morotai Selatan Barat;
 - a. Desa Tiley;
 - b. Desa Cio Gerong;
 - c. Desa Wayabula.
- 3) Kecamatan Morotai Timur;
 - a. Desa Sangowo;
 - b. Desa Sangowo;
 - c. Desa Buho Buho;
 - d. Desa Buho Buho;
 - e. Desa Wewemo;
 - f. Desa Sambiki Tua;

- g. Desa Mira.
- 4) Kecamatan Morotai Utara;
 - a. Desa Bere Bere;
 - b. Desa Sakita;
 - c. Desa Bere Bere;
 - d. Desa Gorua.
- 5) Kecamatan Morotai Jaya;
 - a. Desa Bere Bere Kecil;
 - b. Desa Sopi;
 - c. Desa Pangeo;
 - d. Desa Pangeo;
 - e. Desa Libano.

Pasal 6

- 1) Dengan dibentuknya Desa-desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali Desa yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat 1 Huruf d dan e, maka wilayah Desa-desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikurangi dengan Desa-desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 2) Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 1 Huruf d dan e merupakan pembentukan Desa Baru dari Satuan Pemukiman Transmigrasi I dan II binaan dari Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan.

BAB V BATAS – BATAS DESA

Pasal 7

- 1) Wilayah Desa Falila, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aha;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Daruba;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dehegila;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pilowo.
- 2) Peta Desa Falila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 8

- 1) Wilayah Desa Sabala, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Daeo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sabatai Tua;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan.
- 2) Peta Desa Sabala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 9

- 1) Wilayah Desa Daeo Majiko, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sambiki;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Laut;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Daeo;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan.
- 2) Peta Desa Daeo Majiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 10

- 1) Wilayah Desa Morodadi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gotalamo;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Totodoku;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dehegila.
- 2) Peta Desa Morodadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 11

- 1) Wilayah Desa Nakamura, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dehegila;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aha.
- 2) Peta Desa Nakamura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 12

- 1) Wilayah Desa Tiley Pantai, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raja;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tiley;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Ngele Ngele.
- 2) Peta Desa Tiley Pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 13

- 1) Wilayah Desa Cio Maloleo, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cio Gerong;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tutuhu;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan;

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut.
- 2) Peta Desa Cio Maloleo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 14

- 1) Wilayah Desa Bobula, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tutuhu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wayabula;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Posi Posi.
- 2) Peta Desa Bobula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 15

- 1) Wilayah Desa Sangowo Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sangowo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sambiki Tua;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan.
- 2) Peta Desa Sangowo Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 16

- 1) Wilayah Desa Sangowo Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rahmat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sangowo;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan.
- 2) Peta Desa Sangowo Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran X Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 17

- 1) Wilayah Desa Seseli Jaya, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lifao;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buho Buho;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Rakyat.
- 2) Peta Desa Seseli Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XI Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 18

- 1) Wilayah Desa Hino, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buho Buho;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gosoma Maluku;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buho Buho;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Rakyat.
- 2) Peta Desa Hino sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XII Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 19

- 1) Wilayah Desa Gosoma Maluku, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hino;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Doku Mira;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Rakyat.
- 2) Peta Desa Seseli Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XIII Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 20

- 1) Wilayah Desa Gamlamo, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sangowo Barat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sambiki Tua;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan.
- 2) Peta Desa Gamlamo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XIV Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 21

- 1) Wilayah Desa Doku Mira, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wewemo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mira;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan.
- 2) Peta Desa Doku Mira sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XV Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 22

- 1) Wilayah Desa Maba, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gorua;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bere Bere;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan.
- 2) Peta Desa Maba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XVI Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 23

- 1) Wilayah Desa Tanjung Sale, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kenari;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sakita;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan.
- 2) Peta Desa Tanjung Saleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XVII Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 24

- 1) Wilayah Desa Goahira, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bere Bere;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Ake Malako;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan.
- 2) Peta Desa Goahira sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XVIII Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 25

- 1) Wilayah Desa Gorua Selatan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gorua;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bere Bere;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan.
- 2) Peta Desa Gorua Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XIX Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 26

- 1) Wilayah Desa Podimor Padange, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sopi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Popaya.
- 2) Peta Desa Podimor Padange sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XX Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 27

- 1) Wilayah Desa Sopi Majiko, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sopi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Podimor Padange.
- 2) Peta Desa Sopi Majiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XXI Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 28

- 1) Wilayah Desa Gorugo, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangeo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toara;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan.
- 2) Peta Desa Gorugo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XXII Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 29

- 1) Wilayah Desa Loleo, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aru;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangeo;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan.
- 2) Peta Desa Loleo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XXIII Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 30

- 1) Wilayah Desa Cempaka, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hapo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Libano;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut.
- 2) Peta Desa Cempaka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran XXIV Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu Kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Pembentukan Desa-desa dalam Daerah Kabupaten Pulau Morotai tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Disahkan di Morotai Selatan
pada Tanggal 13 Februari 2012

BUPATI PULAU MOROTAI,
ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 Februari 2012

Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Pulau Morotai,
ttd

MOCHDAR SALIM ARIF, SH, M.Si

Pembina Utama Madya. (IV/d)
NIP. 195608011986111002

(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 02)





PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA-DESA DALAM DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Morotai Selatan, 13 Februari 2012